



**WALINAGARI KAMANG HILIA  
KABUPATEN AGAM**

**PERATURAN WALINAGARI KAMANG HILIA  
NOMOR 05 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALINAGARI NOMOR 04 TAHUN 2022 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALINAGARI KAMANG HILIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Agam Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022, maka Nagari perlu menyusun Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 ;  
b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf (a) sesuai dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 29 Tahun 2021, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walinagari ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5558); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961 );
10. Peraturan Bupati Agam Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 5 , Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat : (5/51/2019);
12. Peraturan Bupati Agam Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 33);

13. Peraturan Bupati Agam Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 52);
14. Peraturan Bupati Agam Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Walinagari, Perangkat Nagari dan Staf Perangkat Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 57);
15. Peraturan Bupati Agam Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 29);
16. Peraturan Bupati Agam Nomor 30 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Nagari Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Agam Nomor 38 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 38);
18. Peraturan Bupati Agam Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 43);
19. Peraturan Bupati Agam Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 nomor 44);
20. Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Kamang Hilia Periode 2017-2023 (Lembaran Nagari Kamang Hilia Nomor 09 Tahun 2017);
21. Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Nagari Kamang Hilia Nomor 04 Tahun 2019);
22. Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Kamang Hilia Tahun 2022 (Lembaran Nagari Kamang Hilia Tahun 2021 Nomor 03);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**Pasal 1**

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kamang Hilia Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

<b>1</b>	<b>Pendapatan Nagari</b>	
a	Pendapatan Asli Nagari	Rp
b	Pendapatan Transfer	Rp 2.190.839.113,-
	<i>Dana Desa</i>	Rp 1.093.522.000,-
	<i>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</i>	Rp 31.825.000,-
	<i>Alokasi Dana Nagari</i>	Rp 1.065.492.113,-
c	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp 17.550.000,-
	<i>Bunga Bank</i>	Rp 2.550.000,-
	<i>Penerimaan Lain-Lain</i>	Rp 15.000.000,-
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp 2.208.389.113,-</b>

<b>2</b>	<b>Belanja Nagari</b>	
a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp 1.171.104.434,-
b	Bidang Pembangunan Nagari	Rp 299.233.300,-
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 96.319.500,-
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 293.569.960,-
e	Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat	Rp 444.443.234,-
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 2.304.670.429,-</b>
	<b>Surplus/ Defisit</b>	<b>(Rp 96.281.316,-)</b>

<b>3</b>	<b>Pembiayaan Nagari</b>	
a	Penerimaan Pembiayaan	Rp 96.281.316,-
	<i>Silpa Alokasi Dana Nagari (ADN)</i>	Rp 59.695.402,-
	<i>Silpa Dana Desa (DD)</i>	Rp 28.171.248,-
	<i>Silpa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH)</i>	Rp 8.128.872,-
	<i>Silpa Dana Lain-Lain (DLL)</i>	Rp 285.793,-
	<b><i>Selisih Pembiayaan</i></b>	<b>Rp 96.281.316,-</b>
	<b>Sisa Lebih/ Kurang Perhitungan Anggaran</b>	<b>Rp 0,-</b>

### **Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walinagari ini.

### **Pasal 3**

Pelaksanaan Penanganan Pandemi COVID-19 di Tingkat Desa anggaran tersebut digunakan untuk hal-hal sebagai berikut dengan ketentuan :

1. Dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19), Dana Desa ditentukan penggunaannya (earmarket) antara lain :
  - a. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai Dana Desa paling sedikit 40% dari total Dana Desa
  - b. Program Ketahanan Pangan dan hewani paling sedikit 20% dari total Dana Desa
  - c. Dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) paling sedikit 8% dari total Dana Desa
  - d. Program sektor prioritas lainnya
2. Penanganan pandemi COVID-19 dilakukan melalui Pos Komando (POSKO) di tingkat Nagari atau Pos Jaga Nagari;
3. Posko penanganan pandemi COVID-19 atau Pos Jaga sebagaimana butir 2, memiliki fungsi :
  - a. Pencegahan;
  - b. Penanganan;

- c. Pembinaan;
  - d. Pendukung Pelaksanaan Penanganan COVID-19 di tingkat Nagari.
4. Nagari melakukan Recofusing kegiatan dan anggaran untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di Nagari dengan menetapkan Peraturan Walinagari mengenai Perubahan Penjabaran APB Nagari, sebelum menetapkan Peraturan Nagari mengenai Perubahan APB Nagari;
  5. Nagari melakukan edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19;
  6. Nagari melakukan pembinaan untuk meningkatkan disiplin warga masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak (3M) serta membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk;
  7. Nagari membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan *testing, tracing, treatment (3T)* yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintahan Daerah;
  8. Membentuk Pos Jaga Nagari atau memberdayakan pos jaga Nagari yang telah ada;
  9. Menyiapkan tempat cuci tangan dan/ atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  10. Melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
  11. Menyiapkan dan/ atau merawat ruangan isolasi di Nagari sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
  12. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah.

### **Pasal 3**

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi Pelaksana Kegiatan Anggaran

**Pasal 3**

Peraturan Walinagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walinagari ini dengan menempatkannya dalam Berita Nagari Kamang Hilia

Ditetapkan di Kamang Hilia  
pada tanggal : 05 April 2022  
WALI NAGARI KAMANG HILIA

  
**KHUDRI ELHAMI**

Diundangkan di Kamang Hilia  
Pada tanggal : 05 April 2022  
SEKRETARIS NAGARI

  
**HANIF PUTRA**

BERITA NAGARI KAMANG HILIA TAHUN 2022 NOMOR 05